




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai prinsip demokrasi ekonomi merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Pasar Rakyat perlu dipertahankan eksistensinya dan diberdayakan sehingga berkembang dapat secara serasi di tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. bahwa perlu adanya kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bagian dari persaingan usaha yang sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berjualan.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.
10. Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
12. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
14. Pengendalian adalah pemantauan kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengkoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.
15. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Koperasi adalah badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

19. Tempat Dasaran adalah tempat di Pasar Rakyat untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya di atas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
25. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.
26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. kemandirian;
- e. kemitraan;
- f. kesederhanaan;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk memberikan penataan, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
- b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
- e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. penatakelolaan Pasar Daerah;
- c. penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. kemitraan usaha;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. kewajiban dan larangan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Jenis Pasar Rakyat
Pasal 6

Jenis Pasar Rakyat meliputi:

- a. Toko/Kios;
- b. Los; dan/atau
- c. tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, Koperasi, dan UMKM.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dan tidak terbatas pada:
 - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
 - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
 - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan
 - e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pasar Rakyat;
 - d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang Pasar Rakyat;
 - e. melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;
 - f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan
 - h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 9

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, adil, dan berdaya saing.

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan pajak dan retribusi daerah dan/atau pihak lain.
- (4) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan/perumahan di Daerah.

Paragraf 2

Perizinan Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2R.
- (2) IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2R kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perizinan.

Pasal 12

- (1) IUP2R dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) IUP2R sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Setiap pemegang IUP2R wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi dan tidak terbatas pada:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan pengelolaan Pasar Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Pemberdayaan Pedagang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
 - c. mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat;
 - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
 - e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat; dan
 - f. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

Paragraf 2

Pengembangan Iklim Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENATAKELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Daerah

Pasal 18

Pasar Daerah dapat berbentuk:

- a. pasar umum;
- b. pasar khusus; dan/atau
- c. pasar grosir.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi Pasar Daerah terdiri atas pasar kelas I, pasar kelas II, pasar kelas III, dan/atau pasar Kelas IV.
- (2) Klasifikasi Pasar Daerah ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. pendapatan rata-rata setiap bulan; dan/atau
 - b. waktu buka dan tutup.
- (3) Bupati menetapkan klasifikasi Pasar Daerah kedalam Kelas I, II, III dan IV berdasarkan kriteria pasar.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Toko dan Los terdiri atas:
 - a. Toko, Kios dan Los kelas I;
 - b. Toko, Kios dan Los kelas II;
 - c. Toko, Kios dan Los kelas III; dan/atau
 - d. Toko, Kios dan Los kelas IV.
- (2) Klasifikasi Toko, Kios dan Los sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada jenis dagangan.
- (3) Bupati menetapkan suatu Toko, Kios dan Los ke dalam klasifikasi kelas I, kelas II, kelas III dan/atau kelas IV berdasarkan kriteria Toko, Kios dan Los.

Bagian Kedua

Pembangunan Pasar Daerah

Pasal 21

- (1) Kebijakan pembangunan Pasar Daerah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Pembangunan Pasar Daerah meliputi pembangunan baru, pengembangan, dan/atau pembangunan kembali atau renovasi.
- (3) Pembangunan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna dan/atau calon pengguna.
- (4) Pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan atau disosialisasikan dengan para pengguna.

Pasal 22

- (1) Pendanaan pembangunan Pasar Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
 - c. pengguna; dan/atau
 - d. calon pengguna.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari 1 (satu) sumber atau lebih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pasar Daerah

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menetapkan diadakannya pasar pagi, pasar sore atau pasar malam untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Daerah.

Pasal 24

Pengelola Pasar Daerah menyediakan tempat khusus parkir dalam penyelenggaraan Pasar Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang yang telah memenuhi persyaratan, berhak menggunakan unit Toko, Kios, Los, atau Tempat Dasaran di Pasar Daerah.
- (2) Apabila terdapat 1 (satu) unit Toko, Kios, Los atau 1 (satu) Tempat Dasaran dikehendaki oleh lebih dari 1 (satu) peminat, maka diadakan undian.

Bagian Keempat
Pelayanan Pasar Daerah

Pasal 26

- (1) Pelayanan Pasar Daerah meliputi:
 - a. pelayanan keamanan dan kenyamanan;
 - b. pelayanan persampahan atau kebersihan;
 - c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
 - d. pelayanan pasar grosir dan/atau Pertokoan;
 - e. pelayanan tempat khusus parkir; dan
 - f. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah .
- (2) Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pedagang dalam bentuk:
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas Kios;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas Los;
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Dasaran; dan
 - d. pelayanan penyediaan fasilitas pelataran.

- (3) Terhadap pelayanan Pasar Daerah yang diberikan kepada pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap penggunaan Toko, Kios, Los dan Tempat Dasaran wajib mempunyai izin.
- (2) Wajib mempunyai izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap pedagang dengan perjanjian sewa kontrak yang batas waktu penggunaannya ditentukan sampai batas masa berlaku sewa kontrak dimaksud.

Bagian Kelima

Hak Guna

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hak guna kepada pengguna dan/atau calon pengguna Pasar Daerah.
- (2) Pemberian hak guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati meliputi:
 - a. hak penggunaan toko;
 - b. hak penggunaan Kios;
 - c. hak penggunaan los; dan/atau
 - d. hak penggunaan tempat dasaran.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak guna kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perdagangan.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh hak guna pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Hak guna diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Hak guna diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis namun hak guna belum dikeluarkan atau tidak ditanggapi, maka permohonan hak guna dianggap disetujui dan hak guna segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (5) Permohonan hak guna tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Penolakan permohonan hak guna dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 30

Permohonan pembaruan hak guna diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya hak guna.

Pasal 31

- (1) Hak guna dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperbarui;
 - b. dikembalikan oleh pemegang hak guna;
 - c. pemilik hak guna meninggal dunia; dan/atau
 - d. dicabut oleh Bupati.
- (2) Pemilik hak guna yang telah dinyatakan hak gunanya tidak berlaku harus mengembalikan Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Pengembalian Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam keadaan kosong paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hak guna dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Bupati dapat mengosongkan secara paksa Toko, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasar yang tidak dikembalikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 32

- (1) Ahli waris dari pemilik hak guna yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c harus memberitahukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkenaan meninggal dunianya pemilik hak guna.

- (2) Pemberitahuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan sejak pemilik hak guna meninggal dunia.
- (3) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab ahli waris.

Pasal 33

Badan hukum pemilik hak guna yang tidak melakukan kegiatan lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tidak melakukan kegiatan, penanggung jawab badan hukum bersangkutan harus memberitahukan dan mengembalikan hak guna kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatakelolaan termasuk dan tak terbatas pada hak, kewajiban, dan larangan berkenaan pengelolaan Pasar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Penataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan

- e. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 36

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 37

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 2

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 38

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada RTRW dan/atau RDTR termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagaisarana bagi Koperasi dan UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain; dan

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan atau lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan; atau
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi minimarket.

Pasal 39

- (1) Modal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersumber dari penanaman modal dalam negeri.
- (2) Modal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga dapat bersumber dari penanaman modal asing.
- (3) Modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 40

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (3) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP dan/atau IUTS kepada Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perizinan.

Pasal 41

- (1) Permohonan IUPP dan/atau IUTS dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (2) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTS bagi minimarket.

Pasal 42

- (1) IUPP dan/atau IUTS dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) IUPP dan/atau IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUPP dan/atau IUTS tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

- (4) Apabila terdapat perubahan lokasi kegiatan usaha, pemilik/penanggung jawab dan/atau jenis kegiatan usaha, maka pemilik usaha harus mengajukan izin baru.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menghentikan diterbitkannya IUPP dan/atau IUTS.
- (2) Pembatasan dan/atau penghentian diterbitkannya IUPP dan/atau IUTS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan/atau UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat; dan
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat, Toko eceran tradisional, dan/atau UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

Pasal 44

Pusat Perbelanjaan yang tidak memiliki IUPP dan Toko Swalayan yang tidak memiliki IUTS namun sudah beroperasi dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan operasional sementara;
- c. penyegelan tempat usaha;
- d. pencabutan izin usaha; dan/atau
- e. penutupan tempat usaha.

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Zonasi dan Jarak

Pasal 45

- (1) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.
- (2) Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional di wilayah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan/atau UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang; dan
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, warung, dan/atau Toko eceran tradisional.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:
- a. pendirian dan/atau lokasi Toko Swalayan minimal berjarak 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat dan/atau Toko eceran tradisional;
 - b. Toko Swalayan yang beroperasi di depan atau di dekat pasar rakyat sebelum berlakunya peraturan ini wajib difungsikan sebagai toko grosir;
 - c. Toko Swalayan yang berstatus Waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh saling mengampit;
 - d. jarak antara toko Swalayan dengan merek yang sama berjarak minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - e. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dari Pusat Perbelanjaan lainnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:
- a. perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan arteri sekunder atau jalan kolektor primer;
 - b. *hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 1. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer; dan
 2. tidak berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
 - c. supermarket dan *department store*:
 1. tidak berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. tidak berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
 - d. minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan dan/atau perumahan di dalam kota.
- (2) Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan dan/atau perumahan maksimal 200m² (dua ratus meter persegi).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Toko Swalayan yang didirikan Koperasi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan operasional sementara;
 - c. penyegelan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. penutupan tempat usaha.

Paragraf 2
Jam Operasional
Pasal 48

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :
 - a. untuk hari senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Ahad pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan operasional kegiatan mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang diantara tugas dan fungsinya membidangi perdagangan.
- (3) Toko Swalayan yang akan melaksanakan waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam wajib memperoleh izin operasional dari kepala Perangkat Daerah yang diantara tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan perdagangan.
- (4) Izin operasional 24 (dua puluh empat) jam dapat diberikan untuk minimarket, minimarket Waralaba dan minimarket cabang dengan kriteria :
 - a. lokasi minimarket di dalam pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan
 - b. lokasi minimarket berada dalam jarak 500 m (lima ratus meter) dari pusat layanan jasa antara lain berupa perguruan tinggi, rumah sakit dan pusat perbelanjaan.

Paragraf 3
Pelaporan Kegiatan Usaha
Pasal 49

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :
 - a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;

3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan pemegang IUTS wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:
- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. setiap perubahan yang terkait dengan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama

Pasal 51

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;

- b. kerja sama penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. kerja sama penerimaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang diantara tugas dan fungsinya membidangi perdagangan.
- (4) Pendaftaran Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh penerima Waralaba dan/atau penerima Waralaba lanjutan.

Pasal 52

- (1) Kerja sama Kemitraan dalam pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling sedikit memuat:
- a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemasaran

Pasal 53

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pemasok dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
 - (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
 - (4) Penggunaan merk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 54

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai lokasi usaha untuk Koperasi dan UMKM dalam rangka kemitraan usaha.
- (2) Koperasi dan UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Keempat
Kerja Sama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 55

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Koperasi dan UMKM kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Dalam hal Pemasok barang termasuk kriteria Koperasi dan UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.

Pasal 56

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dan tidak terbatas pada:
 - a. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.
- (3) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi perdagangan.

- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sejak kegiatan pengawasan dilakukan.

Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi sebagai bagian dari kegiatan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 61

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait, masyarakat, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban untuk:
- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. menyediakan ruang terbuka hijau;
 - g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
 - h. menyediakan toilet yang memadai;
 - i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
 - k. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
 - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
 - m. mematuhi seluruh kewajiban berkenaan kegiatan usaha sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 64

- (1) Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
 - d. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;
 - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang tercantum pada label;
 - f. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - g. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.

- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, minimarket berstatus Waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:
- a. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
 - b. makanan olahan segar; dan
 - c. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Sejak 1 (satu) tahun Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang berstatus Waralaba wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Penggunaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan perjanjian sewa kontrak mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik hak guna, sehingga tunduk pada kewajiban, hak dan larangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Desember 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.68.c/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH.,MH

Pembina

Nip. 19800206 200605 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Diantara perwujudan hak masyarakat yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, adalah kebebasan berusaha di sektor perdagangan. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tataran kondisi kekinian, pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan yang cukup signifikan menjadi pesaing dan ancaman tersendiri terhadap eksistensi Pasar Rakyat dan toko konvensional dengan terjadinya persaingan usaha yang bebas secara langsung. Kehadiran serta tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan karakter pelayanan modern, menjadi pesaing bagi Pasar Rakyat.

Seharusnya, keberadaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sejatinya juga berperan dalam menumbuhkembangkan dan menjaga eksistensi UMKM. Karenanya antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM diharapkan terselenggara kemitraan di bidang perdagangan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha. Untuk itu, dalam pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

Bila tidak dilakukan penatalaksanaan, maka Toko Swalayan terutama yang berpola bisnis waralaba yang telah tumbuh hingga pedesaan akan dapat menggeser keberadaan Pasar Rakyat dan juga mengganggu usaha perdagangan toko konvensional. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya agar keberadaan Pasar Rakyat tetap terjaga agar dapat berkembang

serasi. Bila tidak dilakukan pengaturan, persaingan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dapat menciptakan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebagai upaya terwujudnya keharmonisan dan keseimbangan usaha antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pengembangan, penataan, dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diantaranya dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Selain harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang, untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau wilayah setempat. Penatakelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, kemandirian, kemitraan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi serta UMKM dengan usaha besar dan antara Pemerintah Daerah dan swasta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar umum” adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang memperdagangkan seluruh aspek dan berbagai jenis kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasar khusus” adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pasar grosir” adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi tani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” adalah jalan umum dalam skala perkotaan yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan umum yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang mana berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.